

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**

TAHUN 2022



DISUSUN OLEH:

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja tahun 1 (Kedua) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2016 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2023

PLT. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LL. WIRANINGSUN, MH.

NIP. 19640917 198703 1 017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *Good Governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran strategis, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27	78,13	%
Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100	100	%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1 - 4
I.1 Tugas dan Fungsi Organisasi SKPD.....	1
I.2 Data Kepegawaian	2
I.3 Struktur Organisasi	3 - 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5 - 11
II.1 Rencana Strategis	5 - 9
II.2 Perjanjian Kinerja OPD Tahunan 2022	9 - 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16 - 33
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	16 - 17
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	17- 30
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	31-32
III. Akuntabilitas Keuangan	32-33
BAB IV PENUTUP	34-35
LAMPIRAN	
CASCADING KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026	
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
PERJANJIAN KINERJA	
DAFTAR /PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2022	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS).

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Sosial mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Sosial

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 27 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL

Keadaan : 31 Desember 2022

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 3 orang 1 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Perencana Ahli Muda b. Penyuluh Sosial Ahli Muda c.	1 orang 7 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	3 orang 19 orang 5 orang -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 2 orang 15 orang 3 orang 7 orang -

Berdasarkan tabel diatas maka SDM/Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat minim yaitu hanya 27 orang. Ada 2 Jabatan Fungsional yang kosong yaitu Penyuluh Sosial yang menangani Bencana di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penyuluh Sosial yang menangani Kemiskinan di Bidang Pemberdayaan Sosial . sementara itu ada 1 orang Penyuluh Sosial yang menangani Pengelolaan Data dan Informasi pada Bidang Linjamsos memasuki Purna Bakti pada Bulan Desember 2022 ini.Minimnya Personil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya tenaga ahli bidang kesejahteraan sosial (profesi), serta kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT, sehingga harus bekerja secara optimal untuk menutupi kekurangan personil tersebut apalagi sekarang tugas yang diemban Dinas Sosial semakin meningkat.

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS
Drs. H. LL. WIRANINGSUN, MH.

FUNGSIONAL

SEKRETARIS
AHMAD WILDAN, A.Ks.

Kasubag Umum, Kepeg & Keu
Lale Mustianah, S.HI.

Ahli Muda Perencana
Musyahrain, S.Sos.

Kabid. Linjamsos, Pengl Data dan Info
SIRAJUDIN, A.Md.Gz.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
Lalu Juliadi, S.Sos

Ahli Muda Penyuluh Sosial
L. Putrangsa, S.Sos

Ahli Muda Penyuluh Sosial

Kabid. Pemberdayaan Sosial
DEDE TSABITUL M.H.M, S.Sos.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
Karyadi, S.Sos.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
Titin Prihatin

Ahli Muda Penyuluh Sosial

Kabid. Rehabilitasi Sosial
H.L.INDRA JAYA SAKTI, S.SI.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
Seftia Nurul Baiti, S.Psi.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
alu Ahsanul Haq, SH.

Ahli Muda Penyuluh Sosial
Baiq Nunung Izzati, S.ST, M.PS,Sp

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
- 4) Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu “Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*.

Renstra Dinas Sosial 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah

Berdasarkan uraian diatas maka **Tujuan** yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Cakupan Penanganan Bencana;

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. **Sasaran** yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Meningkatnya PMKS yang ditangani
2. Optimalisasi Penanganan Bencana

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas PMKS		Persentase Graduasi Mandiri
	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS
Cakupan Penanganan Bencana		Persentase Penanganan Bencana
	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya PMKS yang ditangani
 - Strategi : Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan PMKS
 - Kebijakan: Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS
2. Sasaran 2 : Optimalisasi Penanganan Bencana
 - Strategi: Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana
 - Kebijakan : Peningkatan KapasitasTenaga Penanggulangan Bencana

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut:

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1.	<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>1.1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</p> <p>1.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1.2.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten</p>	
2.	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>2.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</p> <p>2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</p> <p>2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</p> <p>2.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</p> <p>2.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial</p> <p>2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</p> <p>2.2.2. Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota</p>	

<p>3.</p>	<p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>3.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>3.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p>	
<p>4.</p>	<p>Program Penanganan Bencana</p> <p>4.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Koeban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan</p> <p>4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p>	
<p>5.</p>	<p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p> <p>5.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>5.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</p>	
<p>6.</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>6.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>6.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p> <p>6.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>6.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>6.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>6.3.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>6.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</p> <p>6.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	

	<p>6.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>6.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	
--	--	--

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial KabupatenLombok Tengah sesuai dengan Visi&Misi Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 yaitu :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
- Kata **‘Maju’** berarti memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- Kata **‘Berbudaya’** berarti prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok)

Dari penjabaran Visi Misi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan kedalam dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026

Farmat 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	Penyediaan data, Kerjasama penanganan PMKS dengan pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
Cakupan Penanganan Bencana	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan Bencana	Program Penanganan	Urusan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Kinerja Pemerintah Daerah (%)	Penataan Administrasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai		Pengadaan Sarana dan Prasarana		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel		Kinerja SKPD		

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2022 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ket
Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27 %	UrusanSosial
Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	UrusanSosial

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 22.477.417.643,00** (*Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran digunakan Sasaran Skala Ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

1.1 Persentase Cakupan PMKS

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat pencapaian} \end{array} = \frac{78,13 \%}{80,27 \%} \times 100\% \quad \begin{array}{l} \text{Nilai} = 97,33 \\ \% \\ \text{Baik} \end{array}$$

1.2. Cakupan Penanganan Korban Bencana

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat pencapaian} \end{array} = \frac{100 \%}{100 \%} \times 100\% \quad \begin{array}{l} \text{Nilai} = 100 \% \\ \text{Baik} \end{array}$$

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Meningkatkan PMKS yang ditangani

Sasaran No.1 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Persentase Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

b. SASARAN 2 : Optimalisasi Penanganan Bencana

Sasaran No.2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
Cakupan Penanganan Korban Bencana

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Target Akhir Renstra 2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	10	
1.	Persentase Cakupan PMKS	%	80,27	78,13	97,33	80,27	Dinsos
2.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	%	100	100	100	100	Dinsos
RATA-RATA					98,67 %	KRITERIA Tahun 2022 Baik	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya PMKS yang ditangani dan Optimalisasi Penanganan Bencana dengan Indikator Persentase Cakupan PMKS dan Cakupan Penanganan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan Capaian Kinerja 98,67 % dengan kriteria Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) **Indikator ; Persentase Graduasi Mandiri**

Target Capaian Indikator Tujuan 1 : Persentase Graduasi Mandiri PMKS tahun 2022 sebesar 0.01 %. Dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 0,06 %

Penjelasan Indikator Tujuan nomor 1 (satu), yaitu : “Persentase Graduasi Mandiri” adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat indicator

Pengertian dari indicator tujuan No. 1 Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan PMKS dikarenakan kondisi KPM sudah mapan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan indicator Tujuan No. 1 graduasi mandiri yaitu KPM yang memperoleh manfaat dari program bantuan tahun 2022. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase KPM graduasi mandiri yang di lakukan terhadap PMKS sesuai RPJMD tahun 2022 yang telah dii tetapkan

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II atau Sumber Dana Lainnya. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS Tahun 2022.

3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indicator. Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

b). Indikator ; Persentase Cakupan PMKS

Target Capaian Indikator Sasaran 1 : Persentase Cakupan PMKS sebesar 80, 27 % pada tahun 2022 sedangkan Capaian Indikator Persentase Cakupan PMKS Tahun 2022 sebesar 78,13 %

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : **“Persentase Cakupan PMKS”** adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator
 Pengertian dari Indikator Sasaran No. 1 , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS terdapat 26 jenis PMKS.
 Dari pengeritian PMKS diatas, yang dimaksud dengan indikator Sasaran No 1. : ‘ Persentase Cakupan PMKS’ yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan pada Tahun 2022 di bandingkan dengan total jumlah data PMKS hasil verifikasi Data PMKS Tahun 2022. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase Pembinaan/ Penanganan yang dilakukan terhadap PMKS sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.
2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator
 Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II atau Sumber Dana Lainnya Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS Tahun 2022.
3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indicator. Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL(PMKS) TAHUN 2020

No.	Jenis PMKS	Jumlah (org)	Ket.
1	2	3	4
1	Anak Balita Terlantar	613	
2	Anak Terlantar	4.390	
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	52	
4	Anak Jalanan	125	
5	Anak Dengan Kedisabilitas	2.382	
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	6	
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus(AMPK)	98	
8	Lanjut Usia Terlantar	19.002	
9	Penyandang Disabilitas	4.614	

1	2	3	4
10	Tuna Susila	4	
11	Gelandangan	183	
12	Pengemis	3	
13	Pemulung	254	
14	Kelompok Minoritas	-	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan(BWBLP)	740	
16	Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)	-	
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	400	
18	Korban Traficking	10	
19	Korban Tindak Kekerasan	37	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial(PMBS)	768	
21	Korban Bencana Alam	41	
22	Korban Bencana Sosial	-	
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)	11.244	
24	Keluarga Fakir Miskin	144.977	
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	88	
26	Komunitas Adat Terpencil(KAT)	-	
	Jumlah	190.031	

Sumber Data Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos

DATA PMKS YANG DITANGANI TAHUN 2022

No.	Kegiatan/Jenis PMKS	Sumber Dana					Ket.
		APBD II	APBD I	APBN	LAIN-2	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Permakanan bagi Anak Terlantar	180	836	2.532	-	3.548	
2	Bantuan Sandang bagi Anak Terlantar	50	-	-	-	50	
3	Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia	180	-	2.174	-	2.354	
4	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas	180	-	100	-	280	
5	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	49	-	-	-	49	
6	Bantuan Modal Usaha bagi WRSE	75	-	-	-	75	
7	Penanganan Kasus bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya	59	-	-	-	59	
8	Bantuan Permakanan/Sembako bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya(Penjangkauan)	270	-	-	-	270	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	KPM yang mendapatkan Bansos BPNT	-	-	57.975	-	57.976	
10	KPM yang mendapatkan Bansos PKH	-	-	58.745	-	58.745	
11	KPM yang mendapatkan Bansos BLT DBH-CHT	5.376	-	-	-	5.376	
12	KPM yang mendapatkan Bansos BLT utk penanganan dampak inflasi kenaikan BBM Thn 2022 (DAU)	4.104	-	-	-	4.104	
13	KPM yang mendapatkan Bansos BLT Pusat(APBN)	-	-	13.955	-	13.955	
14	Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara(PENA)	-	-	112	-	112	
15	Bantuan Pangan bg korban bencana alam dan sosial	1.276	-	-	-	1.276	
16	Bantuan Sandang bg korban bencana alam dan sosial	-	241	-	-	241	
	Jumlah	11.799	1.077	135.593	-	148.469	

Sumber Data Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- **Program Rehabilitasi Sosial :**

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

- 1.1.Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 1.2.Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

- 1.3.Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

- 2.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 2.2.Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota

- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

- 1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya
Indikator Persentase Cakupan PMKS merupakan target pencapaian sasaran pertama dari target RPJMD tahun 2021-2026 untuk tahun 2022 ini sebesar 80,27 % dimana pencapaian sasaran mencapai 78,13 %.
6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2022
Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif SKPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I, APBD II atau Sumber Dana Lainnya.

7. Dokumentasi / foto-foto pendukung:





Kegiatan-kegiatan Terkait BLT DBH-CHT dan BLT Dampak Kenaikan BBM



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas
(Permakanan/sembako)





Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas



Bimtek dan pemberian modal usaha bagi WRSE



Penjangkauan PMKS Lainnya



Kegiatan Verval lembaga/Yayasan Penerima Bansos Hibah Uang



Sosialisasi BLT APBN

b) Indikator Tujuan 2 : Persentase Penanganan Bencana

Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Tahun 2022 sebesar : 100 %

Penjelasan Indikator sasaran Nomor 2 (dua), yaitu :“ **Cakupan Penanganan Korban Bencana**” adalah

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Persentase penanganan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (pasal 1 ayat 6 PP No. 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana)

2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator

Metode yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menghitung jumlah kejadian bencana selama tahun 2022.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator adalah dengan menggunakan sumber data laporan kejadian bencana selama tahun 2022 pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

c) Indikator sasaran 2 : Cakupan Penanganan Korban Bencana

Capaian Indikator Cakupan Penanganan Korban Bencana Tahun 2022 sebesar : 100 %

Penjelasan Indikator Cakupan penanganan korban bencana

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Cakupan Penanganan Korban Bencana adalah Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yg sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator

Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah data korban bencana yang diberikan bidang perlindungan sosial pada tahun 2022 baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, APBN atau Sumber Dana Lainnya kemudian di bagi dengan jumlah data korban bencana pada tahun 2022

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data hasil rekapitulasi data kejadian dan korban bencana selama tahun 2022 pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Data kejadian dan korban bencana yang ditangani, ada di tabel berikut ini :

**DATA KEJADIAN DAN KORBAN BENCANA
YANG MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2022**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban Bencana (Org)	Ket.
I	Bencana Alam	30	1.249	
1.	Puting Beliung	17	270	
2.	Longsor	3	78	
3.	Banjir	6	741	
4.	Cuaca Ekstrim	3	156	
5.	Gempa Bumi	1	4	
II	Bencana Sosial	7	27	
1.	Kebakaran	7	27	
	Jumlah I + II	37	1.276	

Sumber Data : Bidang Linjamsos

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1. Program Penanganan Bencana

4.1.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

4.1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

4.1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.1.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Cakupan PMKS merupakan target pencapaian sasaran pertama dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 100 % dimana pencapaian sasaran mencapai 100 %.

6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2022

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran serta semua stake holder/pemangku kepentingan dalam penanganan bencana baik dari segi koordinasi maupun dalam ketersediaan logistic bencana.

7. Dokumentasi/foto Kegiatan





Penyerahan Bantuan Korban Bencana



Pemantapan TAGANA

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. .

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Kebutuhan	Kebutuhan pegawai	Kondisi pegawai	Kekurangan pegawai
Kepala Dinas	1 orang	1 orang	0
Sekretariat	15 orang	10 orang	5 orang
Bidang Pemberdayaan Sosial	12 orang	5 orang	7 orang
Bidang Rehabilitasi Sosial	11 orang	6 orang	5 orang
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengelolaan Data dan Informasi	11 orang	5 orang	6 orang
Jumlah	50 orang	27 orang	23 orang

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek Sumber Daya Manusia, Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Sosial tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel III KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap	8.157.940.015,68	206
1.	KIB A	3.044.100,000,00	5
2.	KIB B	1.800.750.965,68	172
3.	KIB C	3.244.137.950,00	21
4.	KIB D	59.913.500,00	5
5.	KIB E	9.037.600,00	3
6.	KIB F	-	-
B.	Aset Lainnya	1.500.000,00	-
Jumlah		8.159.440.015,68	206

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Aset Tidak Digunakan Tahun 2022

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap		
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
6.	KIB F	0	0
B.	Aset Lainnya		
Jumlah		0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah menghapus beberapa kegiatan sebagai dasar untuk melaksanakan efisiensi anggaran namun hal tersebut tidak mengurangi capaian target kinerja. Tahun 2022 ini juga dianggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik melalui APBD II(DAU) maupun APBN untuk menangani dampak inflasi kenaikan BBM bagi masyarakat miskin.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari Aspek Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.20

Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN)	2.910.312.069,00	2.757.355.175,00	94,07
2.	Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi)	19.567.105.574,00	18.282.191.907,00	93,43
Jumlah		22.477.417.643,00	21.039.547.082,00	93,60

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Sosial 2022 sebesar 93,60 % dari Anggaran Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan ASN) 94,07 % dan Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi) sebesar 93,43 %. Dari Realisasi Anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan Anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 93 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.21
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2022

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS	Persentase cakupan PMKS	80,27	78,13	%	Program Rehabilitasi Sosial	100	98,18	%
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	93,98	%
						Pemberdayaan Sosial	100	91,93	%
2.	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana	100	100	%	Program Penanganan Bencana	100	98,13	%

Berdasarkan Data dalam Tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan Indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan penjangkauan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial lebih optimal dalam pencapaian kinerja.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Praya, Januari 2023

PLT. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LL. WIRANINGSUN, MH.
NIP. 19640917 198703 1 017

